**KERJASAMA INVESTASI INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TEKSTIL**

**DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2018**

**Tiara Tiffany[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *Indonesia and South Korea investmen cooperation is an agreement that takes in investment, research, the making of masterplan & Detailed Engineering Design (DED), as well as the development of industrial estates by South Korea through KOICA (Korea International Cooperation Agency) in the industry sector especially the textile industry in Boyolali Regency. The results of this study, there are 3 stages on the agreement. Phase I, which is a feasibility study & conceptualization of the masterplan. Phase II, are the making of design conditions analysis, bassic design, and detailed design. Then stage III, the administrative process. Due to the presence of 6 types of communities around the industrial estate, that making it difficult to proceed to the stage IV which is the development phase.*

***Keyword : Indonesia-South Korea, Investment Cooperation, Textile Industry, Boyolali Regency.***

**Pendahuluan**

Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Sedangkan industri tekstil merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu industri yang memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional yaitu sebagai penyumbang devisa negara, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. (kemenperin.go.id, 2010) Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian RI terdapat sebanyak 323 industri tekstil di Indonesia. (kemenperin.go.id, 2010)

Terdapat beberapa faktor internal yang melemahkan daya saing industri tekstil di Indonesia, kurangnya pemanfaatan tenaga kerja, kondisi permesinan dan teknologi yang sudah usang. Mesin dan teknologi tekstil memerlukan peremajaan agar dapat meningkatkan efisiensi, kualitas dan pemanfaatan bahan baku yang akan mendorong inovasi bagi diproduksinya produk tekstil yang baru. Hal ini terjadi akibat belum tersedianya industri permesinan tekstil di dalam negeri yang membuat Indonesia ketergantungan dengan mesin impor. Ditambah lagi minimnya dukungan perbankan dalam pemberian kredit modal kerja, serta penggunaan energi yang tidak efisien dan ramah lingkungan. Selain faktor internal tersebut, terdapat juga faktor eksternal yang berpengaruh terhadap lemahnya daya saing industri di Indonesia, yaitu: sarana & prasarana transportasi yang tidak memadai di beberapa wilayah atau daerah terutama di pelosok Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan penguasaan teknologi demi kemajuan tekstil di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui program kerja yang kongkrit, implementatif, terarah, dan sinergis. (kemenperin.go.id, 2010)

Melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 oleh Kementerian Perindustrian RI pemerintah pusat memaksimalkan pengembangan kawasan industri di daerah. Melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 oleh Kementerian Perindustrian RI pemerintah pusat memaksimalkan pengembangan kawasan industri di daerah. Berikut adalah daerah yang ditetapkan sebagai wilayah fokus pengembangan kawasan industri oleh kementerian perindustrian: (kemenperin.go.id, 2015)

**Tabel 1. Sembilan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Lokasi** | **Industri** |
| 1 | Siak, Riau | Penunjang migas |
| **2** | **Boyolali, Jawa Tengah** | **Tekstil kering** |
| 3 | Bangka, Bangka Belitung | Timah |
| 4 | Sei Bamban, Sumatera Utara | Karet |
| 5 | Majalengka, Jawa Barat | Tekstil kering & basah |
| 6 | Gresik, Jawa Timur | Petrokimia berbasis gas |
| 7 | Bintuni, Papua | Petrokimia berbasis gas |
| 8 | Buli, Halmahera Tenggara | Feronikel |
| 9 | Kulon Progo, Yogyakarta | Besi & baja |

Boyolali merupakan salah satu dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. (Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Boyolali, 2017) Wilayah ini memiliki luas 101.510,20 Ha dengan jumlah penduduk 963.690 jiwa tahun 2016. Kabupaten ini memiliki beberapa sektor utama yang menggerakkan perekonomiannya. Pada tahun 2009-2011 sektor utama yang menyumbang pendapatannya antara lain sektor pertanian sebesar 31,8%, perdagangan, hotel dan restoran 24,3% serta industri pengolahan 16,3%. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2012)

Salah satu industri pengolahan di Boyolali yang menjadi unggulan adalah industri tekstil. Secara umum, industri ini memang menjadi sektor potensial di wilayah Jawa Tengah. Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Boyolali ini didukung penuh pemerintah pusat. Sebagaimana pernyataan Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin Dedi Mulyadi yaitu khusus untuk Boyolali, kawasan itu difokuskan untuk industri tekstil kering seperti garmen karena membutuhkan hanya sedikit sumber air dalam produksinya. (kemenperin.go.id, 2012) Untuk melaksanakan pembangunan industri TPT ini pemerintah pusat menawarkan kesempatan pada investor asing. Hal ini sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Boyolali yang pro terhadap Investasi. Pro Investasi adalah upaya dalam memacu pembangunan di daerah, serta salah satu cara Kabupaten Boyolali dalam mengatasi keterbatasan APBD. Kunci menarik investor untuk masuk dan berinvestasi adalah dengan mempermudah perizinan. Pada bulan Desember tahun 2010 Pemda Jawa Tengah yang secara resmi menyatakan keinginannya untuk bekerjasama dalam mengembangkan kawasan industri kepada KOICA (*Korean International Cooperation Agency)*. Peluang investasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Korea Selatan. Investasi Korea Selatan sendiri telah banyak ditanamkan di Indonesia, diantaranya dalam industri elektronik, tekstil dan konstruksi. Dari ketiga bidang usaha tersebut terdapat 1.300 perusahaan Korea yang masuk di Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh Dedi Mulyadi bahwa pihaknya dan sejumlah investor tekstil telah mengunjungi Boyolali pasalnya wilayah Bandung Selatan yang saat ini menjadi lokasi utama pabrik tekstil semakin tidak kondusif karena kerap terkena banjir. Selain itu,kenaikan upah tenaga kerja di wilayah Jabodetabek ikut menjadi pendorong para investor untuk merelokasi pabriknya ke Boyolali. (kemenperin.go.id, 2012)

Korea Selatan di Indonesia telah sepakat untuk memindahkan lokasi Industri terkstil tersebut ke kawasan yang baru. Sebanyak 72 perusahaan yang berlokasi di Indonesia telah bersedia menempati kawasan industri yang akan dibangun di Boyolali. (Korea International Cooperation Agency, 2014) Oleh karena itu proses berlanjut pada hari Jumat bulan November tahun 2011, yaitu tahap penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian Perindustrian RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tentang *Masterplan* dan *Detailed* *Engineering Design* dalam rangka pembangunan kawasan industri di Kabupaten Boyolali dengan pihak yang terlibat, yaitu: Dedi Mulyadi (Direktur Jendral Pengembangan Perwilayahan Industri) sebagai pihak pertama, Seno Samodro (Bupati Boyolali) sebagai pihak kedua, Bibit Waluyo (Gubernur Jawa Tengah) sebagai pihak yang mengetahui. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Korea Selatan menanamkan Investasinya untuk Pengembangan Industri TPT di Boyolali. Salah satu hal yang menjadi kesepakatan antara Korea Selatan dan Kabupaten Boyolali adalah ketersediaan lokasi dengan luas kurang lebih 300 ha (3.0 km²). Lokasi kawasan idustri tekstil yang telah disepakati tersebut berada di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. (Korea International Cooperation Agency, 2013)

**Kerangka Teori**

***Teori Kerjasama Internasional***

Pemahaman terkait kerjasama internasional dikemukakan oleh Yanuar Ikbar dalam bukunya Metodologi dan Teori Hubungan Internasional. Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama Internasional, yang meliputi kerjasama dibidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Berdasarkan jumlah negara yang mengikuti kerjasama, dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk kerjasama, yaitu: kerjasama bilateral, kerjasama regional dan kerjasama multilateral. (Ikbar, 2014)Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua negara, kerjasama bilateral. Kerjasama internasional terbagi atas empat bentuk, diantaranya :

1. Kerjasama Global, kerjasama yang memadukan semua bangsa di dunia dan mempersatukan seluruh cita-cita bersama serta untuk menghindarkan disintegrasi internasional.
2. Kerjasama Regional, kerjasama antar negara-negara yang secara geografis berdekatan dan memiliki kesamaan pandangan ekonomi, politik, sosial, budaya dari negara-negara yang hendak bekerjasama tersebut.
3. Kerjasama Fungsional, kerjasama yang didasarkan pada fungsinya masing-masing, biasanya kerjasama ini meningkatkan bidang-bidang tertentu, seperti: ekonomi, politik sosial budaya, dan lingkungan hidup.
4. Kerjasama Ideologis, kerjasama yang dilakukan negara-negara yang menganut paham ideologi yang sama, dan bentuk kerjasama biasanya diberlakukan melalui suatu perjanjian.

**Konsep Investasi Asing Langsung *(Foreign Direct Investment*)**

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal. (Usman & Ika ,1997) Investasi asing merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*). (Panjaitan, 2003) Investasi asing di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu: portfolio, penanaman modal asing langsung dan credit ekspor. Didalam penelitian ini akan dibahas dengan lebih jauh mengenai penanaman modal asing langsung atau dalam istilah asingnya *Foreign Direct Investment* yang disingkat FDI. Investasi secara langsung selalu dikaitkan dengan adanya keterlibatan pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal secara langsung. Investor juga langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung bila terjadi suatu kerugian. (Rakhmawati, 2003)

Investasi asing langsung merupakan penanaman modal kedalam aset-aset secara nyata, seperti pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, serta pembelanjaan berbagai peralatan inventaris. (Salvatore, 1997) Keberadaan aset-aset ini, biasanya diikuti dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen. Pihak investor (pemilik aset) akan tetap memegang kontrol terhadap dana-dana yang telah ditanamkannya. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Sornarajah yang merumuskan FDI sebagai berikut: *Foreign investment involves the transfer tangible or intangible assets from one country into another for purpose of use in that country to generate. Wealth under the total or partical control of the owner of the asset*. (Adolf, 2004)

Penjabaran diatas menjelaskan bahwa dalam kegiatan investasi langsung diperlukan adanya kegiatan mentransfer modal antar negara yang bersangkutan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sehingga dapat dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan dengan pengawasan secara keseluruhan atau sebagian, dari pemilik modal. FDI melibatkan investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan, sehingga dinamika usaha yang berhubungan dengan tujuan perusahaan tidak lepas dari pihak yang berkepentingan yaitu investor asing. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: (Undang-Undang Penanaman Modal, 2007)

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

***Teori Pembangunan***

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014)

Bjorn Hettne menyebutkan setidaknya terdapat 4 model pembangunan yang pernah diterapkan di seluruh penjuru dunia, yaitu: Teori Modernisasi, Teori Liberal, Teori Ketergantungan, dan Teori Alternatif. (Hettne, 1995)

**Tabel 1.2 Empat Model Pembangunan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Teori Modernisasi** | **Teori****Liberal** | **Teori****Ketergantungan** | **Teori Alternatif** |
| Eropa sebagai *role model* pembangunan negara-negera berkembang di Asia & Afrika. | Minimnya peran pemerintah karena dianggap akan merusak mekanisme pasar. | Memandang perekonomian global eksploratif terhadap negara berkembang. | Pembangunan seharusnya melibatkan kelompok yang termarjinalisasi, yaitu kelompok minoritas dan juga perempuan. |

Teori Modernisasi memberikan peluang yang besar dalam hal bantuan luar negeri, yang diberikan kepada negera-negara berkembang. (Hadi et al, 2004) Teori Modernisasi memang tidak lepas dari pengaruh John Maynard Keynes yang menitikberatkan peran pemerintah dan perencanaan makro dalam menggerakkan perekonomian. Menurutnya penting bagi suatu negera untuk menetapkan rencana penggunaan anggaran bagi kinerja perekonomian. Proses modernisasi merupakan proses yang bertahap, di mana masyarakat akan berkembang dari masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Secara bertahap Negara akan mengalami perubahan melalui kehadiran para usahawan, perluasan pasar, serta pembangunan industri.

Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah dalam menambahkan investasi modal. Keterbelakangan terjadi karena kekurangan modal. Solusi yang ditawarkan untuk dapat memecahkan persoalan keterbelakangan adalah dengan mencari tambahan modal baik dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri, maupun melalui penanaman modal atau hutang luar negeri. Untuk selanjutnya merupakan peran pemerintah sebagai pihak yang mampu mengalokasikan anggaran negara ke sektor yang potensial agar dapat menggerakan perekonomian dengan anggaran yang dimiliki baik melalui tabungan maupun investasi yang diupayakan. (Hadi et al, 2004)

Seperti yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yaitu membuat rancangan tentang 9 kawasan yang potensial industri untuk memudahkan pengalokasian anggaran negara untuk menggerakan perekonomian ke sektor yang potensial seperti yang telah dijelaskan didalam teori ini. pembangunan membutuhkan pemasokan dari beberapa unsur, yaitu: pemasokan modal besar dan perbankan serta pemasokan tenaga ahli dan terampil (tenaga kewiraswastaan, adimnistrator profesional, insinyur, ahli ilmu pengetahuan, dan tenaga *managerial* yang tangguh).

Setelah mendapatkan modal yang dibutuhkan teori ini juga memandang perlunya tenaga ahli dalam proses pembangunannya. Oleh karena itu didalam kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pembangunan kawasan industri di Boyolali misalnya didalam kesepakatan tidak hanya modal tetapi juga disertai dengan jasa konsultasi (*Masterplan, Detailed Engineering Design*, dan AMDAL), jasa manajemen, serta pengadaan peralatan. Jadi terdapat tenaga-tenaga *managerial* dan tenaga ahli yang dilibatkan dalam keberlangsungan kerjasama tersebut. (Kementerian Perindustrian RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, 2011)

**Hasil dan Pembahasan**

***Kerjasama Pembangunan Kawasan Industri Tekstil di Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2018***

Proses kerjasama berlanjut pada tahap 1 yaitu, studi kelayakan dan pembuatan konsep *masterplan* termasuk didalamnya permintaan survei, rencana penggunaan lahan, pemeriksaan infrastruktur, pemeriksaan lahan/tanah, serta penilaian terhadap dampak lingkungan semua dikerjakan pada tahap ini. Berikut ini pelaksanaan kegiatan dengan dana sebesar Rp 15,5 miliar untuk pembiayaan pada tahap 1 antara lain :

Jasa konsultasi (Konsep *Materplan* & *Detailed Engineering Design*, serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL);

1. *Materplan* & *Detailed Engineering Design*: Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penyusunan *Masterplan* dan *Detailed* *Engineering Design*, serta membentuk tim teknis bersama yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.[[2]](#footnote-2) Pemerintah Daerah Boyolali memiliki hak atas kekayaan intelektual hasil kegiatan pembangunan kawasan industri ini beserta *Masterplan* & *Detailed Engineering Design*.
2. AMDAL : Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang memacu pertumbuhan industri. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan membangun kawasan-kawasan industri terpadu. Pada awal perkembangan kawasan industri di Indonesia masih berupa kumpulan industri yang ditata dengan terpadu namun masih terpisah satu sama lain, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat atau konsumen terhadap dampak negatif yang timbul akibat proses produksi yang berdampak terhadap lingkungan.

Oleh karena itu munculah gagasan untuk membangun kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Melalui jasa konsultasi ini maka pihak Korea dan Boyolali membuat rencana pembangunan waduk air & saluran sementara, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mencegah limpasan erosi tanah dengan mencontoh model waduk yang telah dibuat di korea. Kedua pihak juga sepakat untuk memasang panel hadap suara (H=3m) dan jaringan debu (H=1m) guna meminimalisir keluhan dari kebisingan konstruksi serta dampak kerusakan lingkungan berupa debu. Pengolahan air limbah dan kotoran di Indonesia menggunakan sistem membuang air pergabungan saluran tanpa fasilitas pengolahan. Oleh karena itu pada pembangunan kawasan baru, limbah & kotor akan dibuang setelah melalui tempat pengolahan air untuk mencegah pencemaran lingkungan hal ini sesuai dengan cara pengolahan air limbah yang digunakan oleh kawasan sejenis yaitu kawasan industri Hyundai. Dengan meninjau hasil yang didapatkan melalui serangkaian *survey* yang dijalani maka pemisahan saluran merupakan metode atau cara pengolahan air limbah & kotor yang dipilih. Pada kawasan ini perencanaan sistem pengolahan air limbah & kotor dibagi menjadi 2 tempat blok A dan B (aliran air tanpa dan dengan tekanan pompa).

Setelah melalui tahap 1 yaitu, studi kelayakan dan pembuatan konsep *masterplan* yang meliputi permintaan survei, rencana penggunaan lahan, pemeriksaan infrastruktur, pemeriksaan lahan/tanah, serta penilaian terhadap dampak lingkungan yang sudah dijabarkan diatas maka, proses kerjasama berlanjut pada tahap ke 2 yaitu, analisis *design condition*, *basic design*, dan *detailed design*. Kemudian berlanjut pada proses administratif Indonesia dengan Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana terkait perizinan untuk kawasan industri, perusahaan, serta investor asing yang terlibat. Menyusul izin prinsip dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pelaksana, dalam tahap ini persyaratan administrasi seperti, peta lokasi yang direncanakan beserta *masterplan* dari kawasan/tanah proyek yang bersangkutan, disertai surat dari perusahaan yang berisi pernyataan bahwa lokasi yang dipilih merupakan rancangan wilayah yang dipersiapkan sebagai zona industri. Setelah itu pihak Boyolali dapat mengeluarkan izin lokasi dan lingkungan yang terdiri atas AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Mengacu pada Peraturan Menteri BKPM Indonesia No. 1993-SK-15, yaitu pedoman investasi negara dalam dan luar untuk proses aplikasi. Maka tahap selanjutnya didalam proses kerjasama investasi Indonesai Korea Selatan ini adalah mendapatkan izin pendirian pabrik memerlukan aplikasi dokumen surat permohonan IUT (Fixed Business License) dengan lampiran dokumen (izin lokasi, IMB, AMDAL, sertifikat tanah, laporan penjualan kegiatan modal, surat rencana produksi, selanjutnya prosedur perizinan menggunakan surat permohonan dan aplikasi dokumen kepada BKPM (Indonesian Invesment Coodinating Board) IUT. Setelah mendapatkan izin dari BKPM baru pabrik dapat dibangun. Demikian proses kerjasama investasi Indonesia-Korea Selatan yang telah berjalan. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar didalam teori investasi asing langsung yaitu adanya penanaman modal kedalam aset secara nyata dalam hal ini pembuatan *masterplan & detailed design* yang termasuk didalamnya kegiatan *survey*/studi kelayakan, pengadaan berbagai macam barang modal, yang diikuti dengan penyelenggaraan fungsi manajemen.

Dengan pedoman prinsip pembangunan kawasan industri di Indonesia diatas terdapat poin ketersediaan infrastruktur sebagai salah satu rangkaian dari proses pembangunan kawasan industri pada Peraturan Menteri Industri diatas, maka proses pelaksanaannya dapat kita lihat di dalam dokumen *minutes of meeting* pada tanggal 19 Juli 2012 yang di laksanakan di Boyolali. *Minutes of meeting* tersebut ditandatangani oleh Jung Seung Tae dari pihak Korea serta Seno Samodro dari pihak Boyolali. Berikut ini rincian hasil diskusi tersebut : (*Korea International Cooperation Agency of the Republic of Korea and Local Government of Boyolali District*, 2012)

1. Ketersediaan air bersih di area proyek telah dikonsultasikan dengan pihak PDAM dengan volume air yaitu 18,663 m³. *Water reservoirs* (penampungan/waduk) harus berada diluar area industri yang dibangun. Segala hal yang berkaitan dengan *Water reservoirs* maupun jalur penyambungan pipa air selanjutnya menjadi tanggung jawab pihak PDAM.
2. PLN telah memberikan persetujuan agar kawasan industri Boyolali mendapatakan daya listrik yang cukup yaitu 60-70 MVA. Semua *electrical substation* ditempatkan di luar kawasan industri yang dibangun. Segala hal yang berkaitan dengan distribusi daya listrik hingga biaya *power transmission* adalah tanggung jawab pihak PLN.
3. Setelah melakukan *survey* terkait kebutuhan bahan bakar di kawasan industri, maka angka atau *volume* yang dibutuhkan adalah 1 *metric ton*. Sehingga pemerintah pusat dan Pertamina akan berdiskusi terkait kemungkinan untuk menyewa tangki dengan kapasitas 1-4 *metric ton*.
4. Kebutuhan telekomunikasi dipenuhi oleh Telkom 6,000-12.000 SST. Telkom juga sepakat untuk melakukan pemasangan kebutuhan telekomunikasi baik di luar maupun di dalam kawasan industri, segala biaya dan pengawasan merupakan tanggung jawab pihak Telkom.
5. Kabupaten Boyolali bertanggung jawab terhadap akses jalan menuju konstruksi. Jalan nasional Semarang-Solo disepakati dapat dibuka atau digunakan sebagai jalur penghubung dengan tol sesuai dengan kesepakatan. Dengan perkiraan waktu yaitu sebelum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan menempati kawasan industri tersebut.
6. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali akan memberikan kompensasi terhadap keluhan yang masuk terkait proyek pembangunan kawasan indusrti dengan Korea Selatan ini. Pengembangan *site work*, marketing, serta penjualan juga menjadi fokus pihak Indonesia.

Seiring berjalannya proses kerjasama investasi Indonesia-Korea Selatan dalam pembangunan, kawasan industri tekstil ini mulai menemui kendala yang telah dijelaskan didalam *Masterplan* (*Final Report of the industrial complex in Boyolali District*). Terdapat 6 jenis komunitas yang berada di sekitar lokasi proyek pembangunan kawasan industri di Boyolali yang menjadi hambatan, diantaranya: sebanyak 423 rumah hunian, 5 tempat ibadah, 6 lumbung, 5 pemakaman, serta 2 menara transmisi 150kV. (Korea International Cooperation Agency, 2013)

**Kesimpulan**

Kerjasama investasi Indonesia Korea Selatan dalam rencana pembangunan kawasan industri tekstil di Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2018 merupakan bentuk kerjasama fungsional melalui KOICA (*Korean International Cooperation Agency*) proses kerjasama berlangsung setelah penandatanganan nota kesepakatan pada Bulan November 2011 di Jakarta. Proses kerjasama investasi ini telah sampai pada tahap pelaksanaan perjanjian yang tertuang didalam nota kesepakatan berupa pemberian jasa menajemen, administrasi, serta konsultasi dalam pembuatan *masterplan* & *detailed engineering design* beserta analisis dampaknya terhadap lingkungan melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan kunjungan.

Dalam nota kesepakatan tersebut disebutkan bahwa pembuatan masterplan ini dibiayai sepenuhnya oleh pihak KOICA. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar didalam teori investasi asing langsung, yaitu adanya penanaman modal kedalam aset secara nyata dalam hal ini pembuatan *masterplan* & *detailed design* yang termasuk didalamnya kegiatan *survey*/studi kelayakan, pengadaan berbagai macam barang modal, yang dikuti dengan penyelenggaraan fungsi manajemen. Korea Selatan sebagai investor telah bersedia untuk memenuhi peran dan menggunakan pedoman prinsip pembangunan kawasan industri di Indonesia yang sesuai dengan nota kesepakatan yang ada. Kerjasama ini berlanjut pada pembuatan konsep *masterplan* di tahun 2011, yang disetujui oleh kedua belah pihak pada tahun 2012. Proses berlanjut pada tahap administratif untuk mendapatkan izin mendirikan kawasan industri tekstil di Kabupaten Boyolali sesuai dengan peraturan menteri industri nomor 35/M-IDN/PER/3/2010 sebagai pedoman dalam prinsip pembangunan kawasan industri di Indonesia sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Namun dalam prosesnya mengalami hambatan untuk melanjutkan ke tahap pembangunan kawasan industri tekstil. Hal ini disebabkan oleh berkendalanya pembebasan lahan terhadap 6 jenis komunitas yang berada di sekitar lokasi proyek pembangunan kawasan industri di Boyolali, yaitu: 423 rumah hunian, 5 tempat ibadah, 6 lumbung, 5 pemakaman, serta 2 menara transmisi 150kV.

Melaui kerjasama ini Kabupaten Boyolali dan KOICA telah menghasilkan *masterplan* dan *detailed engineering design* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan industri tekstil yang efektif dan tepat di Boyolali hal ini didapatkan melalui proses *survey* yang telah dilakukan untuk mengerjakan proyek kerjasama ini. Melaui jasa konsultasi pihak Korea Selatan membuat rencana pembangunan waduk dengan mencontoh model waduk yang telah dibuat di Korea. Pengolahan air limbah dan kotoran di Indonesia menggunakan sistem membuang air dengan penggabungan saluran tanpa fasilitas pengolahan. Oleh karena itu pada proyek pembangunan ini pihak Korea Selatan memperkenalkan metode pengolahan air yang dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diperlajari dari kawasan sejenis yaitu kawasan industri Hyundai. Semua teknologi atau pengetahuan tentang industi yang ramah lingkungan tersebut merupakan informasi yang penting dan dibutuhkan dalam memajukan industri tekstil di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Adolf, Huala. 2004, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan* Internasional, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Agency, Korea International Cooperation. 2014, *Masterplan and Detailed Engineering for the Establishment of the Industrial Complex in Boyolali District Final Report*

Agency, Korea International Cooperation. 2012, *Minutes of Meeting document between Consortium of Experts of the Korea International Cooperation Agency of the Republic of Korea and Local Government of Boyolali District on the project for Master plan dan Detailed Engineering Design for the Establishment of the Industrial Complex in Boyolali District.*

Agency, Korea International Cooperation. 2013, *Pembangunan* *Kawasan Industri Tekstil Jawa Tengah Indonesia Laporan Desai Dasar & Detail*

Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2012, *Kabupaten Boyolali*

BAPPENAS. 2014 *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*

Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Boyolali. 2017 *Kabupaten Boyolali dalam Angka 2017*

Hadi, Syamsul dkk. 2004 *Strategi Pembanguan Indonesia Pasca IMF*. Jakarta: Granit.

Hettne, Bjorn. 1995, *Development Theory and the Three Worlds,2nd ed*. New York: Longman

Ikbar, Yanuar. 2014, *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama

Kemenperin.go.id, Direktori Perusahaan Industri terdapat dalam <https://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=textil&prov=0&hal=7>

Kemenperin.go.id, Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Revitalisasi terdapat dalam <https://kemenperin.go.id/artikel/60/Industri-Tekstil-Dan-Produk-Tekstil-Di-Revitalisasi>.

Kemenperin.go.id, Sembilan Kawasan Industri di Rancang. Diakses dari terdapat dalam <https://kemenperin.go.id/artikel/3383/9-Kawasan-Industri-Dirancang>

Panjaitan, Hulman. 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta, IND-HILL.CO

Perindustrian, Kementerian. 2011, *Nota Kesepakatan antara Kementerian Perindustrian RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tengang Masterplan dan Detailed Engineering Design dalam rangka pembanguan kawasan industri di Kabupaten Boyolali*

Rakhmawati, N.Rosyidah. 2003, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global. Bayumedia Publishing*, Malang.

Salvatore, Dominick. 1997, *Ekonomi Internasional. Edisi Kelima*, PT Gelora Aksara Pratama, Bandung.

Usman, Marzuki Singgih Riphat, Syahrir Ika. 1997, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal.* Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter.

UU25Tahun 2007.pdf, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal terdapat dalam [file:///C:/Users/Aspire/Downloads/UU25Tahun2007PenanamanModal%20(1).pdf](file:///C%3A%5CUsers%5CAspire%5CDownloads%5CUU25Tahun2007PenanamanModal%20%281%29.pdf)

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : tiaratiffany@hotmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)